

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sistem perbankan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No.10 Tahun 1998 yang menjelaskan perbankan di Indonesia terdiri dari dua jenis, yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat. Kedua jenis tersebut melaksanakan kegiatan secara konvensional atau syariah. Hal ini berarti bahwa Indonesia menganut sistem perbankan ganda (*dual banking system*), yaitu bank konvensional dan bank syariah beroperasi berdampingan.

Perbankan syariah belakangan ini menjadi topik perbincangan dan pengkajian oleh para ekonom dikalangan akademis maupun praktisi, dimana perbankan syariah menerapkan suatu prinsip-prinsip Islam ke dalam transaksi maupun kegiatan-kegiatan perbankan. Prinsip yang diterapkan dalam perbankan syariah yaitu transaksi keuangan yang berupa penyimpanan uang maupun penyaluran dana yang tidak dikenakan bunga (*interest free banking*), namun dalam prakteknya, sistem perbankan syariah belum mendapat respon banyak dari kalangan masyarakat umum, dikarenakan sistem perbankan konvensional masih melekat erat di kalangan masyarakat, dan masyarakat juga belum begitu mengetahui tentang suatu konsep yang baru yaitu konsep perbankan syariah.

Data Bank Indonesia menunjukkan bahwa di Indonesia pada tahun 2012 jumlah bank umum konvensional mencapai 125 unit, bank umum syariah

(BUS) 11 unit, bank perkreditan rakyat (BPR) 1.635 unit dan bank perkreditan rakyat syariah (BPRS) 156 unit. Sehubungan dengan hal tersebut dikeluarkan Undang-Undang No.10 Tahun 1998, dalam hal ini Bank Indonesia selaku regulator keuangan memberikan kesempatan kepada lembaga keuangan yaitu Bank untuk memutuskan dan melakukan percepatan perbankan syariah. Hal ini dibuktikan dengan diperbolehkan bahkan dianjurkan bank konvensional untuk membuka unit usaha syariah (bank konvensional yang membuka cabang syariah). Hal yang sama juga terjadi pada BPR sebagai salah satu lembaga keuangan yang lebih menyentuh masyarakat menengah ke bawah untuk melakukan konversi menjadi BPRS.

Pertumbuhan bank-bank Islam di Indonesia dipelopori oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992, yang kemudian disusul oleh lembaga-lembaga keuangan Islam lainnya, seperti Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dan *Baitul Maal Wat-tamwil* (BMT). Perbankan syariah ini muncul dari adanya kesadaran masyarakat tentang bahaya riba dan kelemahan sistem bunga yang dianut oleh bank konvensional.

Perkembangan bank syariah di Indonesia sekarang ini cukup berkembang pesat dalam dunia bisnis perbankan, namun dengan seiringnya perkembangan dan pertumbuhan perbankan syariah ini, bentuk perbankan lain juga berkembang pesat di tengah-tengah masyarakat. Hadirnya Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan sebuah lembaga perbankan yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya ke masyarakat dalam berbagai bentuk produk yang ada di BPR Syariah, namun

BPR Syariah tidak melayani jasa seperti yang dilakukan oleh bank umum syariah.

Berdasarkan Direktorat Perbankan Syariah, Bank Indonesia (2012), perkembangan jumlah BPRS dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Tahun 2011 jumlah BPRS mencapai 153 unit, pada tahun 2012 sampai dengan bulan Desember jumlah BPRS telah mencapai 155 unit. Peningkatan ini dikarenakan dibentuknya Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) baru, atau juga bisa dikarenakan adanya konversi BPR menjadi BPRS. Perkembangan jumlah BPRS berdasarkan total aset di Indonesia tahun 2010 – 2012 disajikan pada Tabel 1. 1

Tabel 1.1
Perkembangan Jumlah BPRS Berdasarkan Total Aset
di Indonesia Tahun 2010-2012

Total Aset	Tahun		
	2010	2011	2012
< 1 miliar	7	3	4
1 s.d. 5 miliar	29	24	17
> 5 s.d. 10 miliar	43	39	36
> 10 miliar	71	89	99
Total	150	155	156

Sumber : Direktorat Perbankan Syariah, Bank Indonesia (2012)

Berdasarkan Direktorat Perbankan Syariah (2012), Data Bank Indonesia (BI) menunjukkan bahwa tahun 2011 jumlah aset usaha BPRS mengalami pertumbuhan sebesar 25 persen dengan nilai ekspansi mencapai Rp 4,69 triliun atau tumbuh sebesar Rp 1,17 triliun dibandingkan tahun sebelumnya sehingga memperbesar pangsa pasar BPRS. Hingga akhir 2012, pembiayaan BPRS yang telah disalurkan mencapai Rp 3,5 triliun. Rasio pembiayaan

terhadap dana pihak ketiga tercatat pada posisi 120,96 persen. Total Dana Pihak Ketiga adalah Rp 772,22 miliar. Rasio *Net Performance Financing* (NPF) tercatat naik tipis menjadi 6,15 persen dari 6,11 persen per akhir tahun lalu. Cadangan dan total aset BPRS pada periode itu masing-masing tercatat Rp 60,760 miliar dan Rp 4,69 triliun.

Melihat potensi BPRS yang begitu besar memberikan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha kegiatan BPRS. BPRS diharapkan mampu menyentuh daerah pedesaan dan mendekatkan sumber dana relatif murah kepada masyarakat. Faktor utama yang menjadi kunci sukses dalam memberikan pelayanan tersebut adalah lokasi BPRS yang dekat dengan masyarakat yang membutuhkan, prosedur pelayanan yang sederhana dan lebih mengutamakan pendekatan personal serta fleksibilitas pola dan model pinjaman.

Sebagai lembaga perbankan, BPRS menjalankan fungsinya sebagai lembaga perantara dua pihak (*financial intermediary*), yakni pihak kelebihan dana dan pihak kekurangan dana (*financial intermediary: agent of trust, agent of development and agent of success*).

Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan sebuah karakteristik dari suatu perbankan syariah dan dasar bagi operasional bank syariah secara keseluruhan. Secara syariah prinsip ini didasarkan pada kaidah *al-mudharabah*, dengan hal ini bank syariah akan bertindak sebagai mitra antara orang yang memiliki kelebihan dana dan orang yang kekurangan dana, dengan penabung bank akan bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*),

sementara penabung akan bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*). Antara keduanya diadakan akad mudharabah, yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak yang terkait.

Bunga atau riba adalah penambahan, perkembangan peningkatan dan pembesaran yang diterima oleh pemilik dana, sebagai suatu imbalan karena menanggukkan atau berpisah dari sebagian modalnya selama periode waktu tertentu. Secara umum riba adalah pengambilan tambahan yang harus dibayar, baik dalam transaksi jual beli maupun sewa menyewa yang bertentangan dengan prinsip syariah (Antonio, 2005; 59). Sedangkan dalam perbankan konvensional deposito yang ditanamkan di bank konvensional akan mendapatkan bunga sesuai dengan tingkat suku bunga yang berubah setiap saat. Namun dalam perbankan syariah sistem bunga tidak dibenarkan dalam menjalankan aktivitas dan lalu lintas perbankan syariah.

Tingkat suku bunga merupakan salah satu pertimbangan seseorang untuk menabung atau mendepositokan danannya pada bank. Tingkat bunga yang tinggi akan mendorong masyarakat untuk menabung atau mendepositokan danannya dan mengorbankan konsumsi yang sekarang untuk dimanfaatkan di masa yang akan datang. Dimana para penabung bersifat motif profit atau dengan kata lain memanfaatkan keuntungan pada saat tingkat suku bunga tinggi. Dalam hal ini berarti masyarakat lebih tertarik mengorbankan konsumsinya sekarang guna menambah tabungannya.

Konsep ini berbeda dengan sistem perbankan syariah yang memakai bagi hasil atas penggunaan dana oleh pihak peminjam (baik dari pihak

nasabah maupun pihak peminjam). Pinjaman yang disalurkan akan memberikan bagi hasil yang telah disepakati. Namun konsekuensinya, apabila dana yang disalurkan macet (tidak dapat berkembang) maka bagi hasil yang disepakati juga akan berkurang, dalam deposito mudharabah, banyaknya bagi hasil yang didapat tergantung dengan jumlah deposito keseluruhan.

Tingkat suku bunga pada bank konvensional dan tingkat bagi hasil pada bank syariah diyakini menjadi salah satu faktor penentu bagi masyarakat dalam memilih menggunakan jasa perbankan, terutama pada produk penghimpunan dana dan penyaluran dana. Hal ini disebabkan karena tidak semua nasabah perbankan merupakan nasabah loyalis (baik syariah maupun konvensional) yang memilih menggunakan jasa perbankan disebabkan faktor keyakinan. Berdasarkan hasil penelitian Adiwarmanto Karim dan Adi Zakaria Affif (2005) dari Karim Business Consulting, segmentasi nasabah perbankan syariah di Indonesia terbagi menjadi 3 segmen, yaitu *syariah loyalist market*, *floating market*, dan *conventional loyalist market*.

Segmen loyalis syariah dan loyalis konvensional merupakan kelompok nasabah yang memilih menggunakan jasa suatu perbankan lebih disebabkan faktor keyakinan. Sedangkan segmen *floating market* merupakan kelompok nasabah yang memilih menggunakan jasa suatu perbankan lebih disebabkan faktor kualitas layanan dan keuntungan yang ditawarkan (*service and return*), tanpa memperhatikan apakah perbankan tersebut menggunakan sistem bagi hasil ataupun bunga.

Inflasi merupakan suatu keadaan dalam perekonomian dimana terjadi kenaikan harga-harga secara umum. Setiap negara pasti mengalami inflasi. Pada tataran makro, nilai uang terhadap barang memiliki peran penting terhadap jumlah tabungan masyarakat di Bank. Tingginya inflasi akan menurunkan nilai kekayaan dalam bentuk uang. Inflasi ini dapat diartikan sebagai kecenderungan dari harga yang berlaku untuk menaik secara umum dan berlangsung secara terus menerus dalam kurun waktu yang relatif lama. Inflasi ini dapat terjadi disebabkan beberapa hal, antara lain karena permintaan masyarakat akan berbagai barang terlalu kuat atau juga dapat timbul karena kenaikan ongkos produksi.

Kenaikan harga-harga yang tinggi dan terus menerus bukan saja menimbulkan efek buruk terhadap kegiatan ekonomi tetapi juga kepada kemakmuran individu dan masyarakat. Salah satu dampak inflasi pada kemakmuran masyarakat adalah akan mengurangi nilai kekayaan yang berbentuk uang. Sehingga kekayaan masyarakat yang disimpan dalam bentuk simpanan keuangan, baik simpanan di bank, simpanan tunai dan simpanan akan berkurang akibat tingginya inflasi.

Berdasarkan uraian di atas penelitian ini ingin mengetahui pengaruh variabel tingkat bagi hasil yang diprosikan dengan *equivalent rate* bulanan, suku bunga dengan *BI rate* bulanan, dan besarnya inflasi yang terjadi pada wilayah bersangkutan diprosikan dengan tingkat inflasi dengan objek penelitian PT. BPR Syariah Harta Insan Karimah Ciledug (BPRS HIK Ciledug).

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Pengaruh Tingkat Bagi Hasil, Suku Bunga BI *rate* dan Inflasi Terhadap Total Deposito Mudharabah pada BPRS HIK Ciledug Periode Januari 2009 - Desember 2012**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, peneliti merumuskan masalah penelitian, yaitu:

1. Apakah tingkat bagi hasil berpengaruh terhadap total deposito mudharabah pada BPRS HIK Ciledug?
2. Apakah tingkat suku bunga BI *rate* berpengaruh terhadap total deposito mudharabah pada BPRS HIK Ciledug?
3. Apakah inflasi berpengaruh terhadap total deposito mudharabah pada BPRS HIK Ciledug?
4. Apakah tingkat bagi hasil, suku bunga BI *rate*, dan inflasi bersama-sama berpengaruh terhadap total deposito mudharabah pada BPRS HIK Ciledug?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam kegiatan penelitian ini antara lain :

1. Mengetahui apakah tingkat bagi hasil berpengaruh terhadap total deposito mudharabah pada BPRS HIK Ciledug.

2. Mengetahui apakah tingkat suku bunga *BI rate* berpengaruh terhadap total deposito mudharabah pada BPRS HIK Ciledug.
3. Mengetahui apakah inflasi berpengaruh terhadap total deposito mudharabah pada BPRS HIK Ciledug.
4. Mengetahui apakah tingkat bagi hasil, suku bunga *BI rate*, dan inflasi bersama-sama berpengaruh terhadap total deposito mudharabah pada BPRS HIK Ciledug.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada beberapa pihak, antara lain:

1. Bagi perusahaan

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat maupun masukan yang berharga bagi pihak-pihak yang berkompeten dalam perbankan syariah khususnya pihak BPRS HIK Ciledug.

2. Bagi dunia akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi karya ilmiah bagi pembaca di perpustakaan dan sebagai rujukan bagi peneliti yang akan mengembangkan penelitian sejenis.